



DINAS SOSIAL  
KOTA GUNUNGSITOLI

# LAPORAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,  
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR,  
GELANDANGAN PENGEMIS, KORBAN BENCANA  
DAN PENERIMA MANFAAT



PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR



ANAK TERLANTAR



LANJUT USIA TERLANTAR



GELANDANGAN PENGEMIS



KORBAN BENCANA



PENERIMA MANFAAT

MELAYANI DENGAN HATI  
UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

2025

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, GELANDANGAN PENGEMIS, KORBAN BENCANA DAN PENERIMA MANFAAT**

## **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi pemerlu kesejahteraan sosial. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana, serta penerima manfaat merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus agar dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Kondisi sosial di daerah menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun perlindungan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan sosial, kondisi fisik dan mental, serta dampak dari bencana alam maupun non-alam. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana serta penerima manfaat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta mendukung pencapaian indikator kinerja daerah di bidang sosial.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, data dan informasi terkait penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana, serta penerima manfaat juga dibutuhkan oleh pengguna data yaitu Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai bahan penyusunan dokumen pelaporan pemerintah daerah, antara lain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana, serta penerima manfaat di Kota Gunungsitoli.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian hasil, serta dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial di masa yang akan datang.

#### **D. Konsep dan Definisi**

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
5. Lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Gelandangan adalah orang yang dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Korban bencana adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
12. Perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.

13. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
14. Panti sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Reunifikasi adalah proses mengembalikan atau menyatukan kembali penerima manfaat/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan keluarga, lingkungan sosial, atau komunitasnya setelah mendapatkan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, atau perlindungan sosial.
16. Persentase keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas yang masih bersekolah di perguruan tinggi adalah bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan masih bersekolah di perguruan tinggi.
17. Persentase keluarga yang memiliki penyandang disabilitas berat adalah bagian dari populasi keluarga yang memiliki minimal satu anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas berat hingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya bergantung pada orang lain serta tidak mampu menghidupi diri sendiri.

#### **E. Ruang Lingkup Kegiatan dan Sasaran Kegiatan**

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Dinas Sosial mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

ODGJ merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan terpadu melalui perawatan, rehabilitasi sosial dan pemulihan fungsi sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melakukan rujukan ODGJ ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memiliki kapasitas pelayanan rehabilitasi, yaitu Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Nias (YPKBN) dan LKS Haga Christ berdasarkan informasi dari masyarakat, puskesmas maupun dari pemerintah desa.

Untuk itu diperlukan kegiatan penyediaan permakanan dan pemulihan ODGJ guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam bidang rehabilitasi sosial.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Fisik. Dinas Sosial mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik merupakan kelompok rentan yang mengalami keterbatasan mobilitas, seperti lumpuh atau tidak dapat berjalan, sehingga memerlukan penanganan melalui pelayanan rehabilitasi sosial serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar guna meningkatkan kemandirian dan fungsi sosialnya.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan kegiatan penyediaan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat yang diperoleh melalui hasil pendataan dari masyarakat, pemerintah desa, maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk itu diperlukan kegiatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam bidang rehabilitasi sosial.

3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial penerima manfaat. Kegiatan ini mencakup pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar dan anak terlantar guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta kemampuan keluarga dalam merawat dan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya.

Selain itu, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, juga dilaksanakan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis sesuai dengan hasil pendataan dan verifikasi. Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

4. Reunifikasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dengan keluarga dilaksanakan melalui serangkaian tahapan pelayanan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengasuhan keluarga serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan penerima manfaat. Kegiatan ini mencakup pendataan, identifikasi, serta verifikasi dan validasi pemerlu atensi sosial berdasarkan laporan masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak terkait untuk memastikan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat secara tepat dan akurat. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan asesmen terhadap kondisi keluarga asal guna menilai kesiapan, kemampuan, dan kelayakan keluarga dalam menjalankan kembali fungsi pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarganya.

Selain itu, dalam rangka mendukung keberhasilan proses reunifikasi, dilaksanakan pertemuan reunifikasi secara langsung atau melalui koordinasi dengan pemerintah setempat yang dilengkapi dengan berita

acara penyerahan dan serah terima sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Setelah proses reunifikasi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pasca-reunifikasi untuk memastikan keberlanjutan pengasuhan, kondisi sosial penerima manfaat, serta sebagai bahan penyusunan laporan dan perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

5. Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial di Kota Gunungsitoli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan penanganan cepat dan tepat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Kegiatan ini meliputi penyediaan dan penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk respon darurat maupun pemulihan awal bagi korban bencana.

Persediaan bantuan yang disiapkan untuk diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, mie instan, minyak goreng, teh celup, telur, serta kebutuhan dasar lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat terdampak guna memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban korban bencana serta mendukung keberlangsungan hidup mereka pasca kejadian bencana.

6. Penerima manfaat dalam kegiatan ini meliputi masyarakat miskin, fakir miskin, serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberian bantuan sosial berupa sembako dilaksanakan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Bantuan sembako yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, telur, dan bahan pangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi agar tepat sasaran serta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan ketahanan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

## **F. Lokasi Kegiatan**

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli, meliputi kecamatan, kelurahan, dan desa, dengan titik pelaksanaan menyesuaikan keberadaan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana, serta penerima manfaat lainnya, serta berpusat pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.

## **G. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran berjalan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya dalam penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana, serta penerima manfaat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan kegiatan seperti rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial, bimbingan sosial, serta perlindungan sosial bagi korban bencana dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan kondisi aktual masyarakat yang membutuhkan penanganan. Untuk kegiatan yang bersifat darurat, seperti penanganan korban bencana, pelaksanaan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini juga disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli serta realisasi keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketersediaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada perencanaan anggaran yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan capaian realisasi keuangan daerah.

## **H. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Bidang ini bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi rehabilitasi sosial dasar, pemberian bantuan sosial, bimbingan sosial, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lembaga kesejahteraan sosial, guna memastikan kegiatan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **I. Mekanisme atau Metodologi Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Kegiatan diawali dengan penerimaan laporan atau informasi dari masyarakat, keluarga, puskesmas, maupun pemerintah desa terkait keberadaan ODGJ, baik yang terlantar di jalan maupun yang menunjukkan perilaku mengamuk dan membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan asesmen awal dengan melibatkan tenaga kesehatan atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar mengalami gangguan jiwa dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, dilakukan pengumpulan dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Berita Acara Persetujuan Keluarga sebagai dasar untuk dilakukan rujukan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan kelengkapan administrasi tersebut, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melakukan rujukan ODGJ ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memiliki kapasitas pelayanan rehabilitasi. Dalam rangka mendukung proses pemulihan, diberikan bantuan berupa penyediaan permakanan yang disalurkan kepada LKS sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar selama proses rehabilitasi berlangsung. Melalui mekanisme ini diharapkan penanganan ODGJ dapat dilakukan secara tepat, terpadu, dan berkelanjutan sehingga

mampu meningkatkan kondisi kesehatan dan keberfungsian sosial penerima manfaat.

## J. PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

### Data Penyandang Disabilitas Mental Titipan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli di Yayasan Rehabilitasi TA.2025

No	Kode Daerah	Kecamatan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	12.78.01	Gunungsitoli	10	3	13
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	1	0	1
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	2	2	4
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	7	5	12
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo'oa	1	1	2
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>

1. Berdasarkan data penyandang disabilitas mental titipan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli di Yayasan Rehabilitasi tahun 2025, jumlah total penerima tercatat sebanyak **32 orang**, yang terdiri dari **21 laki-laki** dan **11 perempuan**. Sebaran berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa jumlah terbanyak berada di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak **13 orang**, diikuti Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebanyak **12 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak **4 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak **2 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak **1 orang**, sedangkan Kecamatan Gunungsitoli Barat tidak terdapat penerima (0 orang).

Data ini menunjukkan bahwa kasus penyandang disabilitas mental lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan utama, khususnya Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Idanoi, yang dapat mengindikasikan tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial di wilayah tersebut. Selain itu, secara keseluruhan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yang menunjukkan adanya kecenderungan distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan intervensi, pemerataan layanan rehabilitasi sosial, serta penguatan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di wilayah Gunungsitoli.

2. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas fisik merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan terukur. Kegiatan diawali dengan penerimaan laporan atau usulan dari pemerintah desa terkait permintaan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya. Data calon penerima manfaat juga bersumber dari Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersedia di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pegawai Dinas Sosial bersama pendamping sosial untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat benar merupakan penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan alat bantu serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam proses ini juga dilakukan pengumpulan dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta kelengkapan data pendukung lainnya.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan penyaluran bantuan alat bantu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Alat Bantu sebagai bukti administrasi dan pertanggungjawaban.

Melalui mekanisme ini diharapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan kemandirian dan fungsi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Gunungsitoli.

### Data Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapatkan Alat Bantu Tahun 2025

No	Kode Daerah	Kecamatan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	Alat Bantu			Jumlah (Alat Bantu)
						Kursi Roda	Tongkat	Tongkat Netra	
1	12.78.01	Gunungsitoli	16	8	24	22	2		24
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	13	9	22	22			22
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	8	5	13	13			13
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	7	18	25	23		2	25
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo'oa	1	4	5	5			5
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	6	3	9	9			9
		<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>98</b>

Berdasarkan data penyandang disabilitas fisik yang mendapatkan alat bantu di Kota Gunungsitoli tahun 2025, total penerima tercatat sebanyak 98 orang, yang terdiri dari 51 laki-laki dan 47 perempuan. Dari total tersebut, jumlah alat bantu yang disalurkan juga sebanyak 98 unit, yang meliputi kursi roda, tongkat, dan tongkat netra.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah penerima tertinggi berada di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 24 orang, diikuti Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebanyak 25 orang, Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 22 orang, Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 13 orang, Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak 9 orang, dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran penerima alat bantu terdapat di seluruh kecamatan dengan variasi jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Dari jenis alat bantu, kursi roda merupakan yang paling banyak disalurkan yaitu 94 unit, sementara tongkat dan tongkat netra masing-masing sebanyak 2 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan alat bantu didominasi oleh alat mobilitas utama berupa kursi roda. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa layanan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Gunungsitoli, serta menjadi dasar penting dalam perencanaan pemerataan layanan rehabilitasi sosial dan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses pendataan dan identifikasi calon penerima manfaat yang bersumber dari laporan masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, serta hasil koordinasi dengan pihak terkait seperti puskesmas dan lembaga sosial. Data yang terkumpul kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran, kelayakan, serta kesesuaian dengan kondisi di lapangan melalui kunjungan langsung (home visit) maupun koordinasi dengan aparat setempat. Berdasarkan hasil tersebut, Dinas Sosial menetapkan penerima manfaat yang berhak memperoleh bimbingan sosial dan bantuan sosial sesuai dengan kriteria dan prioritas kebutuhan.

Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan sosial dilakukan kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar dan anak terlantar melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan edukasi sosial guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta kemampuan keluarga dalam merawat dan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Selain itu, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, dilakukan penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung maupun melalui pemerintah desa/kelurahan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran, serta dilengkapi dengan berita acara penyerahan bantuan sebagai bukti administrasi bahwa bantuan telah diterima oleh penerima manfaat.

Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan sosial serta ketepatan penyaluran bantuan sosial terhadap penerima manfaat. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan program di masa yang akan datang. Seluruh mekanisme pelaksanaan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta ketersediaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasi keuangan daerah, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**Data Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial dan Sembako**

No	Kode Daerah	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Jenis PPKS			
						Penyandang Disabilitas	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Total
1	12.78.01	GUNUNGSITOLI	30	43	73	19	13	41	73
2	12.78.02	GUNUNGSITOLI SELATAN	21	44	65	6	13	46	65
3	12.78.03	GUNUNGSITOLI UTARA	23	49	72	5	15	52	72
4	12.78.04	GUNUNGSITOLI IDANOI	16	24	40	16	1	23	40
5	12.78.05	GUNUNGSITOLI ALOOA	9	21	30	6	3	21	30
6	12.78.06	GUNUNGSITOLI BARAT	8	32	40	7	11	22	40
		<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>213</b>	<b>320</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>205</b>	<b>320</b>

Berdasarkan data keluarga penerima bimbingan sosial dan sembako di Kota Gunungsitoli tahun 2025, jumlah total keluarga penerima tercatat sebanyak 320 keluarga, yang terdiri dari 107 laki-laki dan 213 perempuan. Sebaran berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa penerima terbanyak berada di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 73 keluarga, diikuti Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 72 keluarga, Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 65 keluarga, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Barat masing-masing sebanyak 40 keluarga, serta Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 30 keluarga.

Jika dilihat berdasarkan jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), kelompok lanjut usia terlantar merupakan yang paling banyak menerima bantuan yaitu sebanyak 205 orang, disusul penyandang disabilitas sebanyak 59 orang, dan anak terlantar sebanyak 56 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok lanjut usia masih menjadi kelompok paling rentan yang membutuhkan intervensi sosial paling besar dibandingkan kelompok lainnya.

4. Pelaksanaan reunifikasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dengan keluarga diawali dengan pendataan, identifikasi, serta verifikasi dan validasi pemerlu atensi sosial berdasarkan laporan masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak terkait. Setelah ditetapkan, kegiatan dilanjutkan dengan penelusuran dan asesmen terhadap kondisi keluarga asal guna memastikan kesiapan dan kelayakan keluarga sebagai pengasuh utama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pertemuan reunifikasi secara langsung atau melalui koordinasi dengan pemerintah setempat, dilengkapi dengan berita acara penyerahan dan serah terima. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pasca-reunifikasi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan perbaikan program, dengan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta ketersediaan anggaran dalam DPA dan realisasi keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

**Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Yang Direunifikasi Dengan Keluarga Tahun 2025**

No	Kode Daerah	Kecamatan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	12.78.01	Gunungsitoli	7	1	8
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	0	0	0
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	0	1	1
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	1	1	2
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

Berdasarkan data penyandang disabilitas penerima bantuan di Kota Gunungsitoli tahun 2025, total penerima tercatat sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 3 perempuan. Sebaran penerima menunjukkan bahwa hanya sebagian kecamatan yang memiliki penerima bantuan, yaitu Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 8 orang, Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 1 orang, dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebanyak 2 orang, sedangkan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Alo'oa, dan Gunungsitoli Barat tidak terdapat penerima bantuan.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi penerima bantuan belum merata di seluruh wilayah kecamatan di Gunungsitoli, dengan konsentrasi utama berada di Kecamatan Gunungsitoli. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa kebutuhan atau pendataan penerima bantuan masih terfokus pada wilayah tertentu, sehingga perlu dilakukan penguatan pendataan dan verifikasi untuk memastikan cakupan layanan yang lebih merata bagi penyandang disabilitas di seluruh wilayah.

5. Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial dilakukan melalui tahapan yang terstruktur guna memastikan penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Kegiatan diawali dengan penerimaan laporan atau informasi terkait kejadian bencana dari masyarakat, pemerintah desa, maupun media sosial, seperti bencana banjir, longsor, kebakaran, pohon tumbang, puting beliung, dan kejadian lainnya yang berdampak pada masyarakat.

Selanjutnya, pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pendataan terhadap korban bencana. Proses ini dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data guna memastikan kebenaran dan kelayakan penerima bantuan. Dalam tahap ini, korban diminta melengkapi dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar penyaluran bantuan.

Setelah data dinyatakan valid, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, mie instan, minyak goreng, teh celup, telur, serta kebutuhan dasar lainnya yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Melalui mekanisme ini diharapkan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, meringankan beban korban bencana, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara cepat dan efektif.

### Data Korban Bencana Alam dan Non Alam Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Kode Daerah	Kecamatan	Jumlah	Jenis Bencana				TOTAL	Jenis Bencana						Jumlah Total Korban Bencana	Ket.
									Bencana Alam		Bencana Non Alam		Bencana Sosial			
				Pohon Tumbang	Puting Beliung	Banjir	Kebakaran		Jumlah Korban	Kategori Bantuan	Jumlah Korban	Kategori Bantuan	Jumlah Korban	Kategori Bantuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	12.78.01	Gunungsitoli	25	3	4	3	15	25	16	Beras, Telur, Mie Instan, Minyak makan, Gula, Teh Celup	13	Beras, Telur, Mie Instan, Minyak makan, Gula, Teh Celup			29	
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	21	4			17	21	3	Beras, Telur, Mie Instan, Minyak makan, Gula, Teh Celup, Tenda Gulung	21	Beras, Telur, Mie Instan, Minyak makan, Gula, Teh Celup, Selimut, Sandang Dewasa, Matras			24	
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	3	3				3			2	Beras, Telur, Mie Instan, Minyak makan, Gula, Teh Celup, Kompor Gas, Tabung Gas, Selimut, Matras			2	
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	0					0								
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo'oa	2				2	2								
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	4	2			2	4								
<b>Jumlah Total</b>			<b>55</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>-</b>

Berdasarkan data korban bencana di Kota Gunungsitoli tahun 2025, total kejadian bencana tercatat sebanyak 55 kejadian, yang terdiri dari berbagai jenis bencana seperti bencana alam (pohon tumbang, puting beliung, banjir), serta bencana non alam dan sosial. Dari total kejadian tersebut, jumlah korban yang terdampak juga mencapai 55 korban, dengan variasi tingkat dampak di setiap kecamatan.

Sebaran kejadian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungsitoli Selatan memiliki jumlah korban terbanyak yaitu 21 korban, diikuti Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 25 korban, Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak 3 korban, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 2 korban, Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak 4 korban, sedangkan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi tidak tercatat adanya kejadian bencana. Jenis bencana yang paling dominan adalah bencana alam, khususnya banjir dan puting beliung, yang menjadi penyumbang utama dampak terhadap masyarakat.

Dalam penanganannya, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana berupa kebutuhan dasar seperti beras, telur, mie instan, minyak makan, gula, teh celup, serta bantuan tambahan seperti tenda gulung, selimut, sandang dewasa, matras, hingga kompor dan tabung gas sesuai kebutuhan di lapangan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa penanganan korban bencana di Gunungsitoli telah dilakukan secara responsif melalui pemberian bantuan sesuai jenis dan tingkat dampak bencana, serta menjadi dasar penting dalam perencanaan mitigasi, penanggulangan bencana, dan penguatan perlindungan sosial masyarakat.

6. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, fakir miskin, serta kelompok rentan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur agar tepat sasaran dan akuntabel. Kegiatan diawali dengan penerimaan laporan atau informasi dari masyarakat, pemerintah desa, maupun media sosial terkait keberadaan keluarga yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Selanjutnya, pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima manfaat untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi kondisi sosial ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar termasuk dalam kategori masyarakat miskin, fakir miskin, atau kelompok rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, calon penerima manfaat diminta melengkapi dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, mie instan, minyak goreng, teh celup, telur, serta kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban.

Melalui mekanisme ini diharapkan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, meringankan beban ekonomi masyarakat, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

**Data Penerima Manfaat  
(Penerima Bantuan Sembako Tahun 2025)**

No	Kode Daerah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	12.78.01	Gunungsitoli	14
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	11
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	4

4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	5
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo'oa	2
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	1
		<b>TOTAL</b>	37

Berdasarkan data penerima bantuan di Kota Gunungsitoli tahun 2025, total penerima tercatat sebanyak **37 orang** yang tersebar di enam kecamatan. Sebaran tertinggi terdapat di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak **14 orang**, diikuti Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak **11 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebanyak **5 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Utara sebanyak **4 orang**, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak **2 orang**, dan Kecamatan Gunungsitoli Barat sebanyak **1 orang**.

Sebaran data ini menunjukkan bahwa penerima bantuan masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan utama, khususnya Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan. Sementara itu, kecamatan lainnya memiliki jumlah penerima yang relatif lebih kecil. Kondisi ini dapat menggambarkan variasi tingkat kebutuhan sosial masyarakat di masing-masing wilayah di Gunungsitoli, sehingga menjadi dasar penting dalam perencanaan pemerataan program bantuan sosial dan penguatan intervensi kesejahteraan sosial di wilayah yang masih memiliki jumlah penerima lebih rendah.

7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melakukan pengukuran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Pengukuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial yang terukur dan mendukung pelaksanaan urusan sosial daerah.

**Indikator:**

**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti**

**Rumus:**

$$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhannya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\begin{aligned} & \frac{131}{1065} \times 100\% \\ & = 0,122995 \times 100\% \\ & = \mathbf{12,30\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti pada Tahun 2025 sebesar 12,30 persen. Capaian tersebut diperoleh dari 131 penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan total 1.065 penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kota Gunungsitoli.

8. Indikator persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar melalui pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Dalam upaya tersebut, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar.

**Indikator:**

**Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti**

**Rumus:**

$$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhannya}}{\text{Populasi anak terlantar di daerah kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\begin{aligned} & \frac{56}{103} \times 100\% \\ & = 0,543689 \times 100\% \\ & = \mathbf{54,37\%} \end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti pada Tahun 2025

sebesar 54,37 persen. Capaian tersebut diperoleh dari 56 anak terlantar di luar panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan total 103 anak terlantar di daerah Kota Gunungsitoli yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen.

9. Indikator persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar melalui pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.

**Indikator:**

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti

**Rumus:**

$$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\begin{aligned} & \frac{206}{296} \times 100\% \\ & = 0,695946 \times 100\% \\ & = \mathbf{69,59\%} \end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada Tahun 2025 sebesar 69,59 persen. Capaian tersebut diperoleh dari 206 lanjut usia terlantar di luar panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan total 296 lanjut usia terlantar di Kota Gunungsitoli yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen.

10. Indikator persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

**Indikator:****Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti****Rumus:**

$$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhannya}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\begin{aligned} & \frac{0}{0} \times 100\% \\ & = 0 \times 100\% \\ & = \mathbf{0,00\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Tahun 2025, tidak terdapat gelandangan dan pengemis di Kota Gunungsitoli yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, sehingga capaian indikator tercatat sebesar 0,00 persen.

11. Indikator persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhannya digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak bencana melalui berbagai bentuk bantuan dan pelayanan sosial.

**Indikator:****Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kota****Rumus:**

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kota yang terpenuhi kebutuhannya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kota}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\begin{aligned} & \frac{55}{55} \times 100\% \\ & = 1 \times 100\% \\ & = \mathbf{100,00\%} \end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun 2025 mencapai 100,00 persen. Capaian tersebut diperoleh dari 55 korban bencana yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan total 55 korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Gunungsitoli.

12. Indikator persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan melalui pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat sesuai cakupan layanan daerah.

**Indikator:**

**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**

**Rumus:** 
$$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kota}} \times 100\%$$

**Perhitungan:** 
$$\begin{aligned} & \frac{105}{105} \times 100\% \\ & = 1 \times 100\% \\ & = \mathbf{100,00\%} \end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun 2025 mencapai 100,00 persen. Capaian tersebut diperoleh dari 105 penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan total 105 masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Gunungsitoli.

## J. KETERBANDINGAN DATA

### Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2025

	Tahun		
	2023	2024	2025
Penyandang Disabilitas Terlantar	1065	1065	1065
Anak Terlantar	103	103	103
Lanjut Usia Terlantar	296	296	296
Gelandangan Pengemis	6	6	-
<b>Jumlah PMKS di Kota Gunungsitoli</b>	<b>1470</b>	<b>1470</b>	<b>1464</b>

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Gunungsitoli selama periode 2023–2025 cenderung relatif stabil. Pada tahun 2023 dan 2024 jumlah PMKS tercatat sebanyak 1.470 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 1.464 orang pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya lagi kategori gelandangan dan pengemis pada tahun 2025 yang sebelumnya tercatat sebanyak 6 orang pada tahun 2023 dan 2024. Dari seluruh kategori PMKS, penyandang disabilitas terlantar merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai 1.065 orang setiap tahunnya atau mendominasi sebagian besar total PMKS di Kota Gunungsitoli. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu disabilitas terlantar masih menjadi permasalahan sosial utama yang memerlukan perhatian khusus melalui program perlindungan sosial, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar juga relatif tetap selama tiga tahun terakhir, yang dapat mengindikasikan bahwa permasalahan sosial pada kelompok rentan tersebut masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Secara umum, kestabilan angka PMKS dari tahun ke tahun dapat diartikan bahwa tantangan

kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli masih cukup konsisten sehingga diperlukan upaya penanganan yang berkelanjutan dan terintegrasi dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

**Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah di Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2025**

	Tahun		
	2023	2024	2025
Jumlah Korban	407	15	55

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan serta jaminan sosial di Kota Gunungsitoli selama periode 2023–2025 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 407 korban, kemudian menurun drastis menjadi 15 korban pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 55 korban pada tahun 2025. Penurunan tajam pada tahun 2024 dapat mengindikasikan berkurangnya kejadian bencana atau menurunnya dampak bencana yang terjadi pada tahun tersebut. Sementara itu, peningkatan kembali pada tahun 2025 menunjukkan bahwa risiko bencana dan dampak sosialnya masih tetap perlu diwaspadai. Data ini menggambarkan bahwa kondisi kebencanaan di Kota Gunungsitoli bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun tergantung intensitas kejadian bencana alam maupun sosial yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, serta penguatan perlindungan sosial yang berkelanjutan agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat.

**K. HASIL KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, meliputi proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini antara lain terlaksananya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, termasuk

rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyediaan permakanan selama proses rehabilitasi.

Selain itu, telah terlaksana kegiatan bimbingan sosial dan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin, fakir miskin, serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan, sehingga membantu meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam penanganan korban bencana alam dan sosial, Dinas Sosial juga telah melakukan respon cepat melalui pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan logistik berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan tersalurnya bantuan sosial secara tepat sasaran kepada penyandang disabilitas, korban bencana, serta masyarakat miskin dan kelompok rentan, disertai dengan tertib administrasi melalui kelengkapan dokumen dan berita acara penyerahan bantuan. Output ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli.

#### **L. Permasalahan dan Kendala**

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain masih terbatasnya data yang akurat dan mutakhir terkait penerima manfaat, sehingga memerlukan waktu lebih dalam proses verifikasi dan validasi di lapangan. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan pelaporan dari masyarakat atau pemerintah desa terkait kondisi warga yang membutuhkan bantuan, yang berdampak pada keterlambatan penanganan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, sehingga belum semua penerima manfaat dapat terlayani secara optimal. Faktor geografis dan kondisi wilayah yang cukup sulit dijangkau juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendataan maupun penyaluran bantuan, terutama pada saat terjadi bencana.

Di samping itu, masih terdapat kendala dalam kelengkapan administrasi penerima manfaat seperti tidak tersedianya dokumen kependudukan (KTP dan KK), yang menghambat proses penyaluran bantuan. Kurangnya pemahaman

masyarakat terkait prosedur dan mekanisme bantuan sosial juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif terhadap seluruh penerima manfaat, sehingga diperlukan dukungan dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah desa, tenaga kesejahteraan sosial, serta pihak terkait lainnya.

#### **M. Upaya Pemecahan Masalah**

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli telah melakukan beberapa upaya strategis. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa, puskesmas, serta tenaga kesejahteraan sosial guna memperoleh data yang lebih akurat dan mutakhir terkait penerima manfaat. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data secara berkala melalui kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dilakukan penentuan skala prioritas penerima manfaat berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi sosial ekonomi, sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Dinas Sosial juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan pihak swasta, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dalam menghadapi kendala geografis, dilakukan pengaturan jadwal dan perencanaan distribusi bantuan secara lebih efektif, serta memanfaatkan dukungan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memperlancar proses penyaluran. Terkait dengan kendala administrasi, dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga agar dapat memenuhi persyaratan penerimaan bantuan.

## **N. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, validasi hingga penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Kegiatan ini mencakup rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan, serta penanganan korban bencana melalui penyaluran bantuan kebutuhan dasar.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah memberikan manfaat nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, data yang belum sepenuhnya akurat, serta kondisi geografis, namun melalui upaya yang telah dilakukan, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan demikian, kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli.

## **O. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli, maka diperlukan beberapa langkah strategis sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan ke depan. Rekomendasi ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah desa, tenaga kesejahteraan sosial, dan instansi terkait agar data lebih akurat dan tepat sasaran.

2. Meningkatkan alokasi anggaran guna menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan serta memenuhi kebutuhan bantuan secara optimal.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan persyaratan penerimaan bantuan sosial agar proses penyaluran berjalan lebih efektif dan transparan.
4. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga kesejahteraan sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik pegawai maupun pendamping sosial, agar pelaksanaan kegiatan di lapangan semakin profesional dan responsif.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesejahteraan sosial.
7. Mengembangkan strategi penyaluran bantuan yang lebih efektif, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
8. Mewujudkan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gunungsitoli, 29 Desember 2025

**MEALMAN ZENDRATO, S.Sos., M.M**  
Pembina  
NIP. 19850518 201001 1 024

# LAMPIRAN



Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Gangguan Psikososial  
SEKRETARAT: DESA DAHANA, KEC. GUNUNGSITOLI IDANOLI, SUMUT HP: 085297212310981396358359

**STRUKTUR KEPENGURUSAN  
YAYASAN PEMULIHAN KASIH BANGSA NIAS**

**BADAN PENDIRI/PEMILIK**  
DR. FRISKA FERAWATI, S.E., S.Pd., M.Th.

**PENGAWAS**  
DAVID ADITIA, M.Th.  
EDI SARUMANA


**KETUA**  
PIL. YAKUB RICHMAN, S.Th.

**SEKRETARIS**  
AULI HANICITRA SARUMANA

**BENDAHARA**  
PIL. NABILA MARISKA

**PENYUSUN EKSPANSI**  
**PENYUSUN KEAMANAN**  
**PENYUSUN INDUSTRIASI**

**KAMERA PETA GPS**  
61 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara  
Lintang1.204592 Bujur97.6668616



GPS Map Camera  
Kecamatan Gunungsitoli Barat, Sumatera Utara,  
Indonesia 🇮🇩  
7h3w+cx9, Desa, Hilinakhe, Kec. Gunungsitoli Bar., Kota Gunungsitoli, Sumatera  
Utara, Indonesia, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Sumatera Utara , Indonesia  
Lat 1.255487° Long 97.598807°  
02/10/25 10:49 AM GMT +07:00



vivo Y51

